



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh :

LISTYAWATI SELAMET, Perempuan, Lahir di Cirebon, 19-07-1978
Mengurus Rumah Tangga, Agama Katholik, bertempat tinggal di Jalan Ciremai Raya No. 109, RT / RW : 001 / 001, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muliana Budiman Halim, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Muliana Budiman H,S.H & Partners yang beralamat kantor di Jalan Pekalipan Gg. Petrataan 1 / 46 Kota Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Nopember 2021, yang telah didaftarkan dan dicatat dalam buku register yang ada di dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 15 Nopember 2021 Nomor 276/W/Pdt/2021/PN Cbn, di sebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Cbn tanggal 16 Nopember 2021 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Cbn tanggal 16 Nopember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan Permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi di persidangan ;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 12 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 16 Nopember 2021 dibawah Register Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Cbn, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan ijin mewakili

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum melalui Pengadilan Negeri Cirebon terhadap anak Pemohon yang bernama :

1. **JASON**, Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 16 Januari 2004 (17 tahun 10 Bulan), Agama Katholik pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Jl. Ciremai Raya No. 109, RT/RW:001/001, Kel. Larangan, Kec.Harjamukti, Kota Cirebon, Akta Kelahiran No. 135/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung
2. **ALEXANDRA SUHARTANTO**, Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 24 Februari 2012 (9 tahun 9 bulan). Agama Katholik pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Jl. Ciremai Raya No. 109, RT/RW:001/001, Kel. Larangan, Kec.Harjamukti, Kota Cirebon, Akta Kelahiran No. 5826/UMUM/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

Adapun mengenai alasan atau dalil-dalil Permohonan Penetapan Ijin mewakili anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum adalah sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2002 di Cirebon telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon dengan RONALDO SUHARTANTO, tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 93/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon pada tanggal 17 Juni 2002 (P2);
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ronaldo Suhartanto telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-laki yaitu
 - **JASON**, Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 16 Januari 2004 (17 tahun 10 bulan), Agama Katholik pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Jl. Ciremai Raya No. 109, RT/RW:001/001, Kel. Larangan, Kec.Harjamukti, Kota Cirebon, Akta Kelahiran No. 135/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung (P3);
 - **ALEXANDRA SUHARTANTO**, Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 24 Februari 2012 (9 tahun 9 Bulan), Agama Katholik pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Jl. Ciremai Raya No. 109, RT/RW:001/001, Kel. Larangan, Kec.Harjamukti, Kota Cirebon, Akta Kelahiran No. 5826/UMUM/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung (P4);
3. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2021, **RONALDO SUHARTANTO** (Suami Pemohon) telah meninggal dunia, sesuai dengan Akta Kematian No. 3274-KM-23072021-0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 23 Juli 2021 (P5);

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon **RONALDO SUHARTANTO** membeli 4(empat) bidang tanah yang terletak di :

1. Desa TUK, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.295, surat ukur No. 22/2005, seluas 480 M2 atas nama RONALDO SUHARTANTO (P6);
2. Desa TUK, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No 322, surat ukur No. 21/2005, seluas 370 M2 atas nama LISTYAWATI (P7);
3. Desa TUK, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1088, surat ukur No. 00217/2016, seluas 324 M2 atas nama RONALDO SUHARTANTO (P8);
4. Desa TUK, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1089, surat ukur No. 00218/2016, seluas 323M2 atas nama LISTYAWATI SELAMET (P9)

5. Bahwa berdasarkan surat keterangan Hak waris tertanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin,S.H., semua Harta Bersama dan Harta Bawaan Pewaris (Almarhum Ronaldo Suhartanto) diwariskan kepada isteri (LISTYAWATI SELAMET) dan kedua anak Almarhum Ronaldo Suhartanto yang bernama JASON /JASON SUHARTANTO (17 TAHUN 10 BULAN) dan ALEXANDRA SUHARTANTO (9 TAHUN 9 BULAN) (P-10);

6. Bahwa kedua Anak Pemohon dengan Aim. RONALDO SUHARTANTO yang bernama JASON (17 TAHUN 10 BULAN) dan ALEXANDRA SUHARTANTO (9 TAHUN 9 BULAN) belum dewasa, dan belum cakap hukum;

7. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud hendak meminjam uang ke Bank dengan menjaminkan atas 4(empat) Bidang tanah yang terletak di:

1. Desa TUK, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.295, surat ukur No. 22/2005, seluas 480 M2 atas nama RONALDO SUHARTANTO (P6);
2. Desa TUK, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No 322, surat ukur No. 21/2005, seluas 370 M2 atas nama LISTYAWATI (P7);
3. Desa TUK, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1088, surat ukur No.

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00217/2016, seluas 324 M2 atas nama RONALDO SUHARTANTO (P8);

4. Desa TUK, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1089, surat ukur No. 00218/2016, seluas 323M2 atas nama LISTYAWATI SELAMET (P9); yang ahli warisnya Adalah Pemohon dan kedua anaknya JASON (17 TAHUN 10 BULAN) dan ALEXANDRA SUHARTANTO (9 TAHUN 9 BULAN);

8. Bahwa karena kedua anak Pemohon yang bernama JASON (17 TAHUN 10 BULAN) dan ALEXANDRA SUHARTANTO (9 TAHUN 9 BULAN), masih dibawah umur (belum dewasa) , maka untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan seorang WALI;

9. *Bahwa menurut pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata "Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dlpangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua";*

10. Bahwa dikarenakan suami Pemohon yaitu RONALDO SUHARTANTO yang juga ayah kandung dari kedua anak pemohon JASON (17 TAHUN 10 BULAN) dan ALEXANDRA SUHARTANTO (9 TAHUN 9 BULAN) telah meninggal dunia maka Pemohonlah sebagai ibu kandung dari JASON (17 TAHUN 10 BULAN) dan ALEXANDRA SUHARTANTO (9 TAHUN 9 BULAN) yang menjadi Wali dari kedua anak tersebut sampai dewasa

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon cq. Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON sebagai Wali Ibu dari kedua anak dibawah umur yang bernama:
 - **JASON**, Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 16 Januari 2004 (17 tahun 10 Bulan), Agama Katholik pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Jl. Ciremai Raya No. 109, RT/RW:001/001, Kel. Larangan, Kec.Harjamukti, Kota Cirebon, Akta Kelahiran No. 135/2004 yang dikeluarkan olen Dinas Kependudukan Kota Bandung;
 - **ALEXANDRA SUHARTANTO**, Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 24 Februari 2012 (9 tahun 9 Bulan), Agama Katholik pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Jl. Ciremai Raya No. 109, RT/RW:001/001, Kel. Larangan,

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Harjamukti, Kota Cirebon, Akta Kelahiran No. 5826/UMUM/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

untuk mewakili kedua anak Pemohon tersebut melakukan perbuatan hukum diantaranya menanda tangani Akta Perjanjian Kredit dengan jaminan dari 4 (empat) bidang tanah yan terletak :

1. Desa TUK, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.295, surat ukur No. 22/2005, seluas 480 M2 atas nama Ronaldo Suhartanto;
2. Desa TUK, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No 322, surat ukur No. 21/2005, seluas 370 M2 atas nama Listyawati;
3. Desa TUK, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1088, surat ukur No. 00217/2016, seluas 324 M2 atas nama Ronaldo Suhartanto;
4. Desa TUK, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1089, surat ukur No. 00218/2016, seluas 323M2 atas nama Listyawati Selamat;

3. Membebaskan biaya permohonan sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap Kuasanya ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan atas redaksional Pemohon dalam surat permohonannya yakni terkait Jenis kelamin dari Alexandra Suhartanto yang sebelumnya tertulis Laki-laki dirubah menjadi Perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Pemohon mengajukan penetapan ijin mewakili anaknya yang masih di bawah umur yakni bernama Jason yang lahir pada tanggal 16 Januari 2004 (berusia 17 tahun 10 bulan) dan

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alexandra Suhartanto yang lahir pada tanggal 24 Februari 2012 (berusia 9 tahun 9 bulan) untuk meminjam uang ke Bank dengan menjaminkan 4 (empat) bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 295, 322, 1088 dan 1089 atas nama Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama Ronaldo Suhartanto yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi, bernama saksi Zaenal Abidin dan saksi Abinadusnaasonsalamon Kowe yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** tentang fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Domisili atas nama Listyawati Selamat, Nomor : 471.1/218/Kel.Lrg/XI/2021 tanggal 15 November 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, surat bertanda **P-2** tentang fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan antara Ronaldo Suhartanto dan Listyawati Selamat, No.93/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon, surat bertanda **P-3** tentang fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 135 / 2004, atas nama Jason anak kesatu dari suami isteri Ronaldo Suhartanto dan Listyawati Selamat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, surat bertanda **P-4** tentang fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5826/UMUM/2012, atas nama Alexandra Suhartanto anak kedua dari suami isteri Ronaldo Suhartanto dan Listyawati Selamat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, surat bertanda **P-5** tentang fotokopi sesuai dengan asli Surat Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3274-KM-23072021-0005, tanggal 23 Juli 2021 atas nama Ronaldo Suhartanto, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cirebon, surat bertanda **P-6** tentang fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1088 Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, surat bertanda **P-7** tentang fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1089 Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, surat bertanda **P-8** tentang fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 295 Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, surat bertanda **P-9** tentang fotokopi dari fotokopi Sertifikat

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 322 Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, surat bertanda **P-10** tentang fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Hak Waris, tanggal 10 Agustus 2021 Nomor : 28/2021, yang dikeluarkan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, S.H. Jalan Pekiringan No.63 Cirebon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa **Saksi Zaenal Abidin** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah karyawan di Toko Keramik Kroman Parujakan yang pemiliknya adalah keluarga dari Pemohon. Bahwa saksi bekerja di toko keramik tersebut sudah 20 (dua puluh) tahun dan kenal dengan Pemohon sebelum Pemohon menikah (masih single). Bahwa pada tahun 2002 Pemohon telah menikah dengan Ronaldo Suhartanto dan dari pernikahannya mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Jason yang lahir pada tanggal 16 Januari 2004 (berusia 17 tahun 10 bulan) dan Alexandra Suhartanto yang lahir pada tanggal 24 Februari 2012 (berusia 9 tahun 9 bulan). Bahwa setelah menikah dan sampai dengan sekarang Pemohon, suami serta anak-anaknya bertempat tinggal di Jalan Ciremai Raya No. 109 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama Jason masih bersekolah di SMA kelas 3 (tiga) dan Alexandra di SD kelas 4 (empat). Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2021 karena sakit dan sekarang anak-anak tinggal hanya bersama Pemohon dan Pemohon juga yang menghidupi serta merawat anak-anaknya. Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon saat ini hendak mengajukan permohonan perwalian untuk anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Jason dan Alexandra karena akan melakukan perbuatan hukum diantaranya menandatangani Akta Perjanjian kredit dengan jaminan 4 (empat) bidang tanah di Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon. Bahwa sepengetahuan saksi pemilik dari tanah yang akan dijadikan jaminan tersebut adalah milik Pemohon dengan suaminya (Almarhum Ronaldo Suhartanto) dimana tujuan peminjaman uang tersebut adalah untuk memperluas usaha keluarga Pemohon yang mana hasilnya akan di pergunakan untuk membiayai anak-anak Pemohon serta membiayai sekolah anak-anak Pemohon dengan almarhum Ronaldo Suhartanto;

Menimbang, bahwa **Saksi Abinadusnaasonsalmom Kowe**

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah karyawan di Toko Keramik Kroman Parujakan yang pemiliknya adalah keluarga dari Pemohon. Bahwa saksi bekerja di toko keramik tersebut sudah 17 (tujuh belas) tahun dan kenal dengan Pemohon sejak Pemohon sudah menikah dengan Ronaldo Suhartanto dan dari pernikahannya mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Jason yang lahir pada tanggal 16 Januari 2004 (berusia 17 tahun 10 bulan) dan Alexandra Suhartanto yang lahir pada tanggal 24 Februari 2012 (berusia 9 tahun 9 bulan). Bahwa setelah menikah dan sampai dengan sekarang Pemohon, suami serta anak-anaknya bertempat tinggal di Jalan Ciremai Raya No. 109 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama Jason masih bersekolah di SMA kelas 3 (tiga) dan Alexandra di SD kelas 4 (empat). Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2021 karena sakit dan sekarang anak-anak tinggal hanya bersama Pemohon dan Pemohon juga yang menghidupi serta merawat anak-anaknya. Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon saat ini hendak mengajukan permohonan perwalian untuk anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Jason dan Alexandra karena akan melakukan perbuatan hukum diantaranya menandatangani Akta Perjanjian kredit dengan jaminan 4 (empat) bidang tanah di Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon. Bahwa sepengetahuan saksi pemilik dari tanah yang akan dijadikan jaminan tersebut adalah milik Pemohon dengan suaminya (Almarhum Ronaldo Suhartanto) dimana tujuan peminjaman uang tersebut adalah untuk memperluas usaha keluarga Pemohon yang mana hasilnya akan di pergunakan untuk membiayai anak-anak Pemohon serta membiayai sekolah anak-anak Pemohon dengan almarhum Ronaldo Suhartanto;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Listyawati Selamat, Nomor : 471.1/218/Kel.Lrg/XI/2021 tanggal 15 November 2021, yang

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dihubungkan pula dengan keterangan saksi Zaenal Abidin dan saksi Abinadusnaasonsalomon Kowe yang menerangkan bahwa setelah menikah dan sampai dengan sekarang Pemohon, suami serta anak-anaknya bertempat tinggal di Jalan Ciremai Raya No. 109 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon sehingga dari bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Kota Cirebon sehingga sudah tepatlah Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa Pengadilan negeri Kota Cirebon berwenang untuk memeriksa permohonan yang di ajukan oleh Pemohon, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 Pemohon adalah untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 yang pada intinya pemohon memohon agar menetapkan Pemohon sebagai wali Ibu dari kedua anak dibawah umur yang bernama Jason yang lahir pada tanggal 16 Januari 2004 (berusia 17 tahun 10 bulan) dan Alexandra Suhartanto yang lahir pada tanggal 24 Februari 2012 (berusia 9 tahun 9 bulan) untuk mewakili kedua anaknya melakukan perbuatan melawan hukum diantaranya menandatangani Akta Perjanjian Kredit dengan jaminan 4 (empat) bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 295, 322, 1088 dan 1089 atas nama Pemohon dan Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan keterangan saksi Zaenal Abidin dan saksi Abinadusnaasonsalomon Kowe di muka persidangan di peroleh fakta jika Pemohon telah menikah dengan Ronaldo Suhartanto pada tanggal 16 Juni 2002 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik bernama Imam TB Sahid, Pr di Gereja Bunda Maria Cirebon, dan dalam pernikahan tersebut lahir 2 (dua) orang anak yaitu bernama Jason yang lahir pada tanggal 16 Januari 2004 (Vide bukti P-3) dan Alexandra Suhartanto yang lahir pada tanggal 24 Februari 2012 (Vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa Ronaldo Suhartanto telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2021 karena sakit (Vide bukti P-5) dan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 28/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Surat Keterangan Hak Waris (vide bukti P-10). Saat ini anak Pemohon yang bernama Jason masih

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekolah di SMA kelas 3 (tiga) dan Alexandra di SD kelas 4 (empat) dan ke 2 (dua) anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan dijaga, dihidupi serta dirawat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orangtua dan ketentuan pasal 345 KUHPerdara *"Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua"*;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Jason yang lahir pada tanggal 16 Januari 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 135 / 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung (Vide bukti P-3) dan Alexandra Suhartanto yang lahir pada tanggal 24 Februari 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5826/UMUM/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung (Vide bukti P-4) berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa anak Pemohon dengan almarhum Ronaldo Suhartanto tinggal bersama dalam pengasuhan Pemohon dan Pemohon sebagai orang tua belum pernah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 tentang Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1088 Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, bukti surat P-7 tentang Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1089 Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, bukti surat P-8 tentang Sertifikat Hak Milik No. 295 Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dan bukti surat P-9 tentang Sertifikat Hak Milik No. 322 Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, saat ini dalam proses perpanjangan peminjaman uang, dimana sebelumnya ke-4 (empat) sertifikat tersebut telah dijamin oleh Pemohon dan suaminya dan akan di ajukan perpanjangan peminjaman sehingga memerlukan persetujuan anak-anak Pemohon selaku ahli waris dari Almarhum Ronaldo Suhartanto, sementara ke 2 (dua) orang anak Pemohon yaitu bernama Jason yang lahir pada tanggal 16 Januari 2004 (berusia 17 tahun 10 bulan) dan Alexandra Suhartanto yang lahir pada tanggal 24 Februari 2012 (berusia 9 tahun 9 bulan) belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan “ *Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zaenal Abidin dan saksi Abinadusnaasonsalomon Kowe, tujuan peminjaman uang tersebut adalah untuk memperluas usaha keluarga Pemohon yang mana hasilnya akan di pergunakan untuk membiayai anak-anak Pemohon serta membiayai sekolah anak-anak Pemohon dengan almarhum Ronaldo Suhartanto;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “ *Orangtua mewakili anak mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, oleh karenanya apabila suatu perbuatan hukum baik di dalam dan diluar Pengadilan dilakukan oleh anak*”, yang sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah belum genap mencapai 18 (delapan belas) tahun *incasu* Pemohon berkehendak untuk mewakili anaknya yang bernama Jason dan Alexandra Suhartanto meminjam uang ke Bank dengan menjaminkan 4 (empat) bidang tanah yang terletak di (1). Desa TUK, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.295, surat ukur No. 22/2005, seluas 480 M2 atas nama Ronaldo Suhartanto, (2). Desa TUK, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No 322, surat ukur No. 21/2005, seluas 370 M2 atas nama Listyawati, (3). Desa TUK, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1088, surat ukur No. 00217/2016, seluas 324 M2 atas nama Ronaldo Suhartanto dan (4) Desa TUK, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1089, surat ukur No. 00218/2016, seluas 323M2 atas nama Listyawati Selamat, dan Pemohon sebagai Ibu Kandung dari Jason dan Alexandra Suhartanto yang merupakan wali dari anak Pemohon yaitu Jason dan Alexandra Suhartanto, oleh karenanya terhadap petitum angka 3, Hakim berpendapat beralasan hukum sehingga patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 330 KUHPerdara, Pasal 345 KUHPerdara, Pasal 47 ayat (1) (2) dan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Wali Ibu dari kedua anak dibawah umur yang bernama:
 - **JASON**, Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 16 Januari 2004 (17 tahun 10 Bulan), Agama Katholik pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Jl. Ciremai Raya No. 109, RT/RW:001/001, Kel. Larangan, Kec.Harjamukti, Kota Cirebon, Akta Kelahiran No. 135/2004 yang dikeluarkan olen Dinas Kependudukan Kota Bandung,
 - **ALEXANDRA SUHARTANTO**, Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 24 Februari 2012 (9 tahun 9 Bulan), Agama Katholik pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Jl. Ciremai Raya No. 109, RT/RW:001/001, Kel. Larangan, Kec.Harjamukti, Kota Cirebon, Akta Kelahiran No. 5826/UMUM/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk mewakili kedua anak Pemohon tersebut melakukan perbuatan hukum diantaranya menanda tangani Akta Perjanjian Kredit dengan jaminan dari 4 (empat) bidang tanah yan terletak :
 1. Desa TUK, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.295, surat ukur No. 22/2005, seluas 480 M2 atas nama Ronaldo Suhartanto;
 2. Desa TUK, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No 322, surat ukur No. 21/2005, seluas 370 M2 atas nama Listyawati;
 3. Desa TUK, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1088, surat ukur No. 00217/2016, seluas 324 M2 atas nama Ronaldo Suhartanto;
 4. Desa TUK, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1089, surat ukur No. 00218/2016, seluas 323M2 atas nama Listyawati Selamat;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (Dua ratus lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Nopember 2021 oleh kami, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Cbn tanggal 16 Nopember 2021, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dedeh Kuraesin, Panitera Pengganti yang disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cirebon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedeh Kuraesin.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	100.000,00
- Lain-lain/Penggandaan Kertas ...	Rp	15.000,00
- PNBP Relas.....	Rp	10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	Rp.	30.000,00
- Redaksi.....	Rp.	10.000,00
- <u>Meterai.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	205.000,00

(Dua ratus lima ribu rupiah)